

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Konsep negara hukum (*rechstaat*) dianut oleh negara Indonesia setelah negara terbentuk, di mana dalam negara yang berlandaskan hukum harus berpegang kepada konstitusi atau hukum dasar dan bukan berdasar kepada kekuasaan.¹ Hal ini tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,² berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum”, negara hukum merupakan negara yang mengutamakan supremasi hukum untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, serta menjamin bahwa semua kekuasaan bersifat akuntabel. Sebagai implementasi dari Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945, terdapat 3 (tiga) prinsip dasar yang wajib dijunjung oleh setiap warga negara, yakni supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum.³

Negara hukum (*rechstaat*) merupakan di mana segala aturan diatur oleh suatu hukum yang dibuat oleh pihak yang berwenang untuk mengatur kehidupan masyarakat, termasuk memberikan jaminan dan perlindungan hukum kepada setiap warga negara agar tidak terdapat diskriminasi terhadap masyarakat.⁴ Tidak terdapat diskriminasi terhadap masyarakat berarti mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum atau yang disebut *equality before the law*. Dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD NRI 1945,⁵ menyebutkan bahwa: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung

¹ Lily Sania Kawuwung, “*Tinjauan Yuridis Mengenai Asas Persamaan Di Hadapan Hukum Dalam Perlindungan Terhadap Korban Dan Pelaku Kejahatan*,” Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Lex Privatum Vol. XI, No. 5, 2023, hlm. 1.

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 Ayat (3).

³ Endang Hadrian, *Penyelesaian Sengketa Melalui Perdamaian Pada Sistem Peradilan Perdata Sebagai Penyelesaian Rasa Keadilan Di Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2022, hlm. 7.

⁴ Mas Budi, “*Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pemerintah Desa Dalam Menegakkan UUD 1945 Pasal 28D Ayat (1) Tentang Perlakuan Yang Sama Di Hadapan Hukum (Studi Kasus Di Desa Sidosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)*” Repository Raden Intan Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2022, hlm. 3.

⁵ *Op.Cit.*, Pasal 27 Ayat (1).

hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” Pasal ini dengan tegas menekankan bahwa setiap warga negara tanpa pengecualian sama di hadapan hukum, tidak ada istilah kebal hukum dan pandang bulu dalam penegakannya. Semua warga negara Indonesia mulai dari jabatan tertinggi hingga masyarakat biasa yang melanggar hukum akan diperlakukan secara adil sesuai pelanggaran tindak pidana yang mereka lakukan.⁶

Semua orang mempunyai hak, posisi, derajat, dan kedudukan yang setara di hadapan hukum. Hak tersebut adalah sesuatu yang harus diberikan karena hukum telah mengakui, menjamin, dan melindungi hak asasi manusia yang dimiliki setiap individu tanpa membedakan latar belakang, status, suku, ras, agama, dan budaya, sesuai yang dituangkan di dalam Pasal 28 D Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945,⁷ berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”, dengan hak dan kedudukan yang setara, setiap orang yang berhadapan dengan hukum pada dasarnya tidak ada keistimewaan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum baik berstatus warga negara atau berstatus pemerintah, sehingga setiap individu akan mendapatkan perlindungan dan jaminan serta perlakuan di hadapan hukum untuk memperoleh keadilan.⁸

Perlakuan yang sama di hadapan hukum tidak boleh diabaikan karena menjadi prioritas utama menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,⁹ mengingat pemerintah sebagai salah satu pelaksana dalam "*due process of law*" dalam sistem peradilan pidana di dalam suatu pemerintahan. Ketaatan otoritas negara kepada hukum telah secara jelas diwujudkan dengan membuat peraturan perundang-undangan, contohnya, yang mengatur mengenai tindak pidana di Indonesia.¹⁰

⁶ Nadya Thamariskha. *Op.Cit.*, hlm. 2.

⁷ *Op.Cit.*, Pasal 28 Ayat (1).

⁸ Mas Budi., *Op.Cit.*, hlm.4.

⁹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 4.

¹⁰ Moch Ichwan Kurniawan, “Penerapan Asas Persamaan Di Hadapan Hukum Dalam Praktik Peradilan Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 221/Pid. B/2019/PN. Bdg),” *Jurnal Studi Hukum Pidana* 1, No. 1, 2021, hlm. 30.

Tindak pidana berasal dari hukum pidana Belanda “*Strafbaar feit*”, yang terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* berarti pidana dan hukum, *baar* berarti boleh atau dapat, sedangkan *feit* berarti peristiwa, tindak, perbuatan, dan pelanggaran.¹¹ Simons menuturkan, tindak pidana merupakan perbuatan melanggar hukum pidana yang dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan oleh undang-undang sudah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.¹² Sedangkan menurut ahli lain, yakni Moeljatno, beliau menuturkan, bahwa perbuatan pidana adalah suatu tindakan yang dilarang atau tidak diperbolehkan oleh hukum. Ancaman atau sanksi untuk larangan tersebut berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar.¹³

Tindak pidana saat ini telah menyebar tidak hanya dalam lingkup hukum pidana tetapi juga ke bidang hukum lainnya, seperti perdata, administrasi, dan internasional, termasuk Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.¹⁴ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ditujukan untuk menangani banyaknya kasus perusahaan yang tidak mampu membayar utangnya yang telah jatuh tempo. Dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), pengurus ditetapkan untuk mengelola aset atau utang bersama dengan debitor. Pengurus dapat berupa Balai Harta Peninggalan atau individu yang dalam hal ini adalah kurator, yang diangkat oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), untuk mengelola harta debitor secara kolaboratif dengan debitor di bawah pengawasan Hakim Pengawas.

¹¹ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: Raja Grafindo, 2007, hlm. 69.

¹² Ismu Gunadi dan Joenaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 35.

¹³ Nadya Thamariskha, *Penerapan Asas Persamaan Dihadapan Hukum (Equality Before The Law)*

Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Umum Suku Anak Dalam (SAD) Di Wilayah Hukum Polres Sarolangun”, Legalitas, Jurnal Hukum, 2023, hlm. 1.

¹⁴ Fransisco Samuel Halomoan Purba, “*Analisis Yuridis Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Kepailitan (Studi Putusan No : 782/PID/2023/PT. SBY)*”, Tesis (Untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 2023, hlm. 15.

Pengurus dalam melaksanakan tugas diwajibkan untuk bersikap netral dan tidak boleh memiliki konflik kepentingan dengan Debitor atau Kreditor, sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan Pasal 234 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.¹⁵

Kenyataan di lapangan berbeda, pengurus yang diharapkan menjadi pihak yang netral dalam pengelolaan dan pemberesan harta pailit, malah terdapat banyak benturan kepentingan dalam prosesnya, contohnya permasalahan dalam proses verifikasi piutang yang dilakukan oleh pengurus dalam PKPU. Permasalahan terkait hal ini dapat dilihat dalam Putusan Nomor 277 K/Pid/2024 *Juncto* Putusan Nomor 782/Pid/2023/PT Sby *Juncto* Putusan Nomor 1827/Pid.B/2021/PN Sby yang akan dikaji oleh penulis. Terdakwa yakni Rochmad Herdito, S.H., dan Wahid Budiman. S.HI., selaku Pengurus yang menangani perkara PKPU PT. Alam Galaxy. Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut umum mendakwa para terdakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu:¹⁶

- 1) Dakwaan Alternatif Kesatu: Pasal 263 Ayat (1) KUHP *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Pasal 263 Ayat (1) KUHP¹⁷, berbunyi: *“Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”*

¹⁵ Nur Insani Aulia, “Penerapan Hukum Pidana Terhadap Kurator Dalam Upaya Pengelolaan Dan Pemberesan Harta Pailit,” Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Hasanauddin, Makassar, 2023, hlm. 3.

¹⁶ Pengadilan Negeri Surabaya, Putusan Nomor 1827/Pid.B/2021/PN. Sby. Atas terdakwa Rochmad Herdito, S.H., dan Wahid Budiman, S.HI.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Pasal 263 Ayat (1).

Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP¹⁸, berbunyi: *“Dipidana sebagai Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan, yakni mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.”*

- 2) Dakwaan Alternatif Kedua: Pasal 263 Ayat (2) KUHP *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Pasal 263 Ayat (2) KUHP¹⁹, berbunyi: *“Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.”*

Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP²⁰, berbunyi: *“Dipidana sebagai Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan, yakni mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.”*

- 3) Dakwaan Alternatif Ketiga: Pasal 400 Angka 2 KUHP *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP *Juncto* Pasal 234 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Pasal 400 Angka 2 KUHP²¹, berbunyi: *“Di waktu verifikasi piutang-piutang dalam hal pelepasan budel, kepailitan atau penyelesaian. mengaku adanya piutang yang tak ada atau memperbesar jumlah piutang yang ada.”*

Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP²², berbunyi: *“Dipidana sebagai Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan, yakni mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.”*

Pasal 234 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang²³, berbunyi: *“Pengurus sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang terbukti tidak*

¹⁸ *Ibid.*, Pasal 55 Ayat (1).

¹⁹ *Ibid.*, Pasal 263 Ayat (2).

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*, Pasal 400 Angka 2.

²² *Ibid.*

²³ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 234 Ayat (2).

independen dikenakan sanksi pidana dan/atau perdata sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Surat dakwaan yang disusun secara alternatif artinya bahwa Majelis Hakim tidak harus mempertimbangkan seluruh surat dakwaan dan membuktikan satu persatu, akan tetapi cukup memilih salah satu dakwaan saja untuk dipertimbangkan yang dinilai oleh Majelis Hakim merupakan dakwaan yang paling tepat untuk diterapkan dengan dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan.

Putusan Tingkat Pertama Majelis hakim menjatuhkan pidana kepada 2 (dua) orang Terdakwa tersebut sesuai dengan dakwaan alternatif ketiga Jaksa Penuntut Umum dengan menggunakan pasal 400 Ayat (2) KUHP *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP *Juncto* Pasal 234 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. 2 (dua) orang terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Secara bersama-sama memperbesar jumlah piutang kreditor dalam verifikasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*” dengan masing-masing pidana penjara selama 2 (dua) tahun, serta menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dalam Putusan ini.

Putusan tingkat Banding dalam Putusan Nomor 782/Pid/2023/PT Sby dan putusan tingkat Kasasi dalam Putusan Nomor 277 K/Pid/2024 sifatnya menyepakati dan menguatkan putusan sebelumnya, sehingga Putusan Tingkat Pertama Nomor 1827/Pid.B/2021/PN Sby adalah putusan yang menjadi pusat analisis dalam penelitian ini. Putusan Tingkat Banding menyatakan²⁴ bahwa majelis hakim menerima permintaan banding dari para Terdakwa dan Penuntut Umum, serta menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1827/Pid.B/2022/PN. Sby tanggal 24 Mei 2023.

²⁴ Pengadilan Tinggi Surabaya, Putusan Nomor 782/PID/2023/PT SBY. Atas Terdakwa Rochmad Herdito, S.H., dan Wahid Budiman, S.HI.Ibid.

Putusan Tingkat Kasasi²⁵ menyatakan hakim menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa I: Rochmad Herdito, S.H. dan Terdakwa II. Wahid Budiman, S.HI.

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1827/Pid.B/2022/PN. Sby , di mana majelis hakim dalam putusannya menggunakan pertimbangan hukum sebagaimana pasal 400 Ayat (2) KUHP *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP *Juncto* Pasal 234 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Majelis hakim menekankan bahwa Para terdakwa selaku pengurus dinilai “tidak independen” dan “memiliki konflik kepentingan baik terhadap kreditor maupun debitor”.

3 (tiga) pilar dalam unsur pertanggungjawaban pidana menurut Sriti Hesti Astiti, pertama adalah adanya unsur perbuatan pidana, yang kedua adalah adanya kesalahan yang mengakibatkan tanggung jawab pidana, dan yang ketiga adalah tentang sanksi pidananya.²⁶ Tulisan ini memiliki tujuan utama untuk mengkaji kembali apakah pertimbangan hukum hakim tersebut sudah sesuai dan mengakomodir unsur-unsur di dalam ketiga pilar tersebut.

Hukum pidana memiliki 2 (dua) peran, yaitu pertama, sebagai hukum yang berdiri sendiri, dan kedua, sebagai pengawal norma. Sebagai hukum yang otonom, sanksi pidana menjadi pilihan utama untuk tindakan yang dilakukan, artinya penegakan hukum memprioritaskan proses pidana. Namun, ketika hukum pidana berfungsi sebagai pengawal norma, ia bertindak sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dalam situasi pelanggaran hukum.²⁷

Berkenaan dengan Pengurus sebagai profesi hukum, tidak semua kesalahan dari Pengurus perlu dihadapkan pada sanksi pidana. Sebab, peran hukum pidana dalam kasus PKPU, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, berfungsi sebagai pengawas norma untuk mencegah tindakan tercela atau pidana

²⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 277 K/PID/2024. Atas Terdakwa Rochmad Herdito, S.H., dan Wahid Budiman, S.HI.

²⁶ Sriti Hesti Astiti, Sriti Hesti Astiti, “Pertanggungjawaban Pidana Kurator Berdasarkan Prinsip Independensi Menurut Hukum Kepailitan,” *Yuridika* 31, No. 3, 2017, hlm. 447.

²⁷ Ronald Saija, “Perspektif Sanksi Pidana Kurator Menurut Hukum Kepailitan,” *Sasi* 24, no. 1 (2018): 11.

dari pengurus. Dengan demikian, hukum pidana berperan sebagai upaya terakhir.²⁸ Meski demikian, hukum pidana masih dapat diterapkan selama pengurus memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang diduga berdasarkan hukum yang berlaku. Penting untuk menyatukan pemahaman mengenai nilai-nilai independensi tersebut.

Perkara dalam putusan *a quo* tentu sangat menarik untuk ditelusuri dalam bentuk anotasi, untuk mengetahui bagaimana proses dasar dalam penentuan pertanggungjawaban pidana yang tepat dan hal ini sekaligus sebagai perwujudan dari konsep negara hukum dan kepastian hukum. Maka, dengan uraian tersebut di atas maka penulis berkenan mengadakan penelitian yang berjudul **“ANOTASI PUTUSAN TERHADAP PENGURUS PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN DALAM PERKARA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasar pada pemaparan di atas, maka permasalahan yang hendak diteliti oleh penulis yakni:

- A. Bagaimana analisis pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 277 K/Pid/2024 *Juncto* Putusan Nomor 782/Pid/2023/PT Sby *Juncto* Putusan Nomor 1827/Pid.B/2021/PN Sby?
- B. Apa yang menjadi faktor penghambat bagi hakim dalam proses pemidanaan pengurus pada perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasar pada rumusan permasalahan, tujuan dilakukannya penelitian yaitu untuk:

²⁸ *Ibid.*

- A. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 277 K/Pid/2024 *Juncto* Putusan Nomor 782/Pid/2023/PT Sby *Juncto* Putusan Nomor 1827/Pid.B/2021/PN Sby.
- B. Untuk mengetahui dan menganalisis apa yang menjadi faktor penghambat bagi hakim dalam proses pemidanaan pengurus pada perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

A. Kegunaan Teoritis

Dari segi teoritis (keilmuan), diharapkan bisa menjadi tambahan terhadap literatur yang ada di bidang teori hukum serta memberikan wawasan berharga yang dapat dimanfaatkan untuk penyelidikan dan pengembangan ilmiah lebih lanjut dalam bidang ini, khususnya terkait pengurus Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan dalam perkara mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

B. Kegunaan Praktis

Dari segi Praktis, diharapkan temuan penelitian dapat diambil oleh para pembaca, pembuat kebijakan, peneliti hukum, aparat penegakan hukum, mahasiswa, serta masyarakat pada umumnya. Hal tersebut menyiratkan bahwasannya penelitian ini dapat bermanfaat bagi individu untuk kehidupan sehari-hari mereka, memungkinkan peneliti dan masyarakat luas untuk mengatasi tantangan hukum yang mendesak mengenai pengurus Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan dalam perkara mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

1.4 Kerangka Teoritis

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Istilah pertanggungjawaban pidana dalam Bahasa Inggris disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang

dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.²⁹ Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.³⁰ Roeslan Saleh mengatakan pertanggungjawaban pidana berarti bahwa seseorang terus mengalami celaan yang objektif terhadap perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dipidana karena perbuatan itu. Celaan subjektif mengacu pada orang yang melakukan perbuatan terlarang, celaan objektif mengacu pada perbuatan yang dilarang oleh hukum, baik formil maupun materiil atau celaan subjektif dapat didefinisikan sebagai orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Pertanggungjawaban pidana tidak mungkin terjadi jika seseorang melakukan kesalahan yang membuatnya tidak dapat bertanggungjawab.³¹ Terdapat 3 (tiga) pilar dalam unsur pertanggungjawaban pidana menurut Sriti Hesti Astiti, pertama adalah adanya unsur perbuatan pidana, yang kedua adalah adanya kesalahan yang mengakibatkan tanggung jawab pidana, dan yang ketiga adalah tentang sanksi pidananya.³²

2. Teori Negara Hukum

Negara-negara di Eropa dan Amerika Serikat menggunakan berbagai istilah untuk menggambarkan negara hukum. Misalnya, Jerman dan Belanda menggunakan istilah *Rechtstaat* sebagai lawan dari negara kekuasaan (*machstaat*), sedangkan di Perancis istilah *Etat de Droit* digunakan, dan di Spanyol istilah *Estado de derecho* digunakan. Namun, di

²⁹ Mochamad Rafi Ramadhani, "Pelanggaran Terhadap Tata Tertib Kepemilikan Telepon Genggam Oleh Narapidana Di Lapas Klas IIA Jelekong Berdasarkan Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan," *Institutional Repositories & scientific journals Universitas Pasundan*, no. 12 (2018): 27–66., hlm. 40.

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

³² Sriti Hesti Astiti, Sriti Hesti Astiti, *Loc. Cit.*

dalam terminologi Inggris dikenal dengan ungkapan *the state according to law* or *according the rule of law*.³³

Sunaryati Hartono³⁴, menggunakan istilah "negara hukum" dengan "*rule of law*", seperti yang disebutkan dalam bukunya. Menurutnya, ini diperlukan untuk membangun suatu negara hukum yang membawa keadilan bagi seluruh rakyat yang bersangkutan dengan penegakan hukum. Oleh karena itu, istilah "negara hukum" telah didefinisikan secara materiil dalam Pasal 1 ayat (3) Amandemen ketiga UUD NRI 1945 di Indonesia. Istilah "negara hukum" atau *rule of law* ini dimaksudkan untuk membatasi kekuatan penguasa negara agar mereka tidak menyalahgunakan kekuatan mereka untuk menindas rakyatnya (*abuse of power, abus de droit*). Dalam suatu negara hukum, semua orang tunduk kepada hukum yang adil, dan tidak ada seorang pun, termasuk penguasa, yang kebal terhadap hukum. Sudargo Gautama, negara hukum berarti bahwa setiap tindakan hukum harus didasarkan pada hukum, dan batasan kekuasaan negara adalah perundang-undangan yang telah ditetapkan sebelumnya. Semua organisasi, termasuk pemerintah, harus mematuhi undang-undang dasar, yang berisi asas-asas hukum.³⁵

Perspektif-perspektif tentang istilah dan pengertian negara hukum yang disebutkan di atas, berkesimpulan bahwa suatu negara hukum harus bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia agar teratur, tentram, dan tertib. Akibatnya, manusia harus diatur oleh hukum yang berasal dari hukum Tuhan, yang kemudian diterapkan melalui hukum buatan manusia. Karena kaitannya dengan kehidupan sosial masyarakat, profesi memaksakan diri untuk tunduk pada undang-undang yang telah ada yang melarang tindakan tersebut³⁶, diperlukan pemahaman tentang negara hukum agar setiap individu, baik yang berkuasa maupun yang tidak berkuasa, tunduk pada hukum, yaitu perundang-

³³ John Kenedi, "*Menghadang Prostitusi kajian Yuridis-Sosiologis Perda Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Larangan Pelacuran Di Kota Bengkulu*", IAIN Bengkulu Press, 2016, hlm. 49.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ John Kenedi, *Profesi Hukum dan Kode Etik Profesi*, Jurnal El-Afkar, Vol. 5, No. 1, 2016.

³⁶ John Kenedi, *Menghadang Prostitusi Kajian....., Op.Cit.* hlm. 51.

undangan yang berlaku. Sehingga negara dapat menjatuhkan pidana kepada orang yang melakukan kejahatan sesuai dengan hukum.

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan prinsip yang mengindikasikan bahwa hukum harus dipahami dengan baik oleh setiap individu agar mereka dapat menyesuaikan perilaku mereka agar terdapat kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku, serta agar negara tidak bertindak semena-mena dalam menjalankan kekuasaannya.³⁷ Kepastian hukum ini merupakan prinsip yang dapat ditemukan baik di dalam sistem hukum sipil maupun sistem hukum umum.³⁸ Prinsip kepastian hukum saat ini dipandang sebagai salah satu komponen penting dalam konsep negara berdasarkan hukum atau *rule of law*.³⁹

Kepastian hukum secara normatif diartikan sebagai peraturan perundang-undangan yang disusun dan dipublikasikan secara jelas.⁴⁰ Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan tegas dan logis sehingga tidak memunculkan keraguan jika terdapat beragam penafsiran.⁴¹ Hal ini menghindarkan dari perbenturan dan mencegah terjadinya konflik di antara norma-norma yang terdapat di dalam masyarakat. Selain itu, kepastian hukum juga dapat dimaknai sebagai kepastian dari aturan hukum itu sendiri dan bukan sebagai kepastian mengenai tindakan yang sesuai dengan ketentuan hukum.⁴²

³⁷ Mark Fenwick dan Stefan Wrba, ed., *The Shifting Meaning of Legal Certainty*, Singapore: Springer, 2016, hlm. 6.

³⁸ James R. Maxeiner, *Some Realism about Legal Certainty in Globalization of the Rule of Law*, Houston Journal of International Law 31, No. 1, 2008, hlm. 36.

³⁹ Erik Claes, Wouter Devroe, dan Bert Keirsbliek, *Facing the Limits of the Law*, Singapore: Springer, 2009, hlm. 92–93.

⁴⁰ Zainal Asikin, *Mengenal Filsafat Hukum*, Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2014, hlm. 46–47.

⁴¹ Widodo Dwi Putro, *Filsafat Hukum: Pergulatan Filsafat Barat, Filsafat Timur, Filsafat Islam, Pemikiran Hukum Indonesia Hingga Metajuridika di Metaverse*, Edisi Ke-2, Jakarta: Kencana, 2024, hlm. 180.

⁴² Utrecht dalam Edwin Buitelaar dan Niels Sorel, *Between the Rule of Law and the Quest for Control: Legal Certainty in the Dutch Planning System*, Land Use Policy 27, No. 3, 2010, hlm. 983–989.

Ada 4 (empat) aspek utama yang sangat terkait dengan pengertian kepastian hukum menurut Gustav Radbruch, yakni:⁴³

- 1) Hukum adalah sesuatu hal positif yang memiliki makna bahwa hukum yang positif merupakan undang-undang.
- 2) Hukum berlandaskan pada sebuah kenyataan, yang berarti bahwa hukum ditetapkan berdasarkan realitas.
- 3) Fakta yang tercantum dalam hukum harus dinyatakan secara jelas, agar dapat menghindari kesalahan dalam pengertian atau tafsir, serta mudah untuk diterapkan.
- 4) Hukum yang positif tidak boleh dengan mudah dimodifikasi.

1.5 Kerangka Konseptual

Penggunaan terminologi penulis penelitian tunduk pada batasan tertentu dan didasarkan pada pemahaman mendasar, di antaranya:

1) Anotasi Putusan

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwasannya anotasi berarti catatan yang dibuat oleh pengarang atau orang lain untuk menerangkan, mengomentari, atau mengkritik teks karya sastra atau bahan tertulis lain.⁴⁴

Anotasi Putusan atau dalam sebutan lain *annotation* atau *annotatie* atau *verklarende* atau *aantekeningen* merupakan sebuah ringkasan singkat mengenai penjelasan fakta dan keputusan dalam suatu perkara, terutama tafsiran dari perspektif hukum.⁴⁵

⁴³ Heather Leawoods, Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher, Wash. UJL & Pol'y 2, 2000, hlm. 489.

⁴⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2016. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/anotasi>, diakses pada 20 Mei 2025 pukul 10.05 WIB.

⁴⁵ Sekretariat Website JDIH Badan Pengawas Keuangan. 2025. <https://jdih.bpk.go.id/Info/Glosarium?p=3#:~:text=anotasi/annotation/annotatie/verklarende,khususnya%20interpretasi%20dari%20segi%20hukum>, diakses pada 20 Mei 2025 pukul 13.00 WIB.

2) Pengurus

Pasal 239 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengenai Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,⁴⁶ tanggung jawab utama dari pengurus adalah secara bersama-sama mengelola kekayaan debitor bersamaan dengan debitor itu sendiri. Di samping itu, pengurus juga berkewajiban untuk memberikan laporan mengenai kondisi kekayaan debitor setiap tiga bulan, dan laporan tersebut harus disimpan di Kantor Kepaniteraan.

3) Pelaku

Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad berpendapat bahwa manusia dalam konteks tertentu menjadi subyek hukum pidana, mereka adalah individu yang bertanggung jawab atas peristiwa pidana, dan dapat dibedakan menjadi:⁴⁷

A. Penanggung jawab Penuh

Penanggungjawab penuh didefinisikan sebagai individu yang berkontribusi (secara langsung atau tidak langsung) pada terjadinya peristiwa pidana, yang dapat dikenakan pidana setinggi pidana pokoknya. Kategori ini mencakup:

- 1) *Dader*, yakni penanggungjawab mandiri;
- 2) *Doenpleger*, yakni penanggungjawab penyuruh;
- 3) *Medepleger*, yakni Penanggungjawab turut melakukan;
- 4) *Uitlokker*, yakni penanggungjawab pembujuk/perencana;

B. Penanggungjawab sebagian

Penanggungjawab sebagian mencakup situasi di mana individu tersebut bertanggung jawab terkait perbantuan atau percobaan suatu tindak kejahatan, dan dapat dijatuhi hukuman hingga 2/3 (dua pertiga) pidana yang selesai. Kategori ini termasuk:⁴⁸

- 1) *Poger*, yakni penanggungjawab percobaan melakukan kejahatan;
- 2) *Medeplichtige*, yakni penanggungjawab bantuan.

4) Tindak Pidana

Tindak pidana adalah konsep fundamental dalam hukum pidana yang bersifat normatif yuridis. Kejahatan atau tindakan yang melanggar hukum dapat diinterpretasikan baik dari sudut yuridis maupun kriminologis. Dalam

⁴⁶ B A B Ii and Landasan Teori, "Wetboek Van Strafrecht (WvS)" (1997): 14–31.

⁴⁷ Yuli Astiti, "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berbasis Keadilan Substantif (Studi Putusan No. 667/Pid.Sus/2022/PN Smg," Tesis, (untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung), 2024, hlm 68.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 76-77.

konteks yuridis normatif, kejahatan atau tindakan melanggar hukum merujuk pada tindakan seperti yang terwujud *in abstracto* di dalam peraturan pidana.⁴⁹ Perbuatan Pidana menurut Moeljatno⁵⁰ merujuk pada suatu istilah yuridis, mirip dengan memberikan penjelasan atau arti terhadap istilah. Diskusi tentang hukum pidana dimaksudkan untuk memahami makna pidana sebagai konsekuensi atas kejahatan, sementara itu, pemidanaan terkait dengan prinsip-prinsip legitimasi penerapan Hukuman dan teori-teori mengenai maksud pemidanaan harus diungkapkan di sini. bahwa, pidana adalah istilah hukum yang memiliki makna khusus sebagai padanan kata dari bahasa Belanda “*Straf*” yang dapat diartikan sebagai sanksi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan tindakan yang dilarang berdasarkan sebuah aturan atau hukum, larangan ini disertai dengan adanya risiko atau hukuman berupa sanksi tertentu bagi siapa saja yang melanggar peraturan tersebut.⁵¹

5) Pemalsuan

Pemalsuan dapat didefinisikan sebagai proses, metode, atau pembuatan barang palsu atau tidak asli. Sedangkan pengertian tindak pidana Pemalsuan menurut Adam Chazawi⁵² merupakan kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.

6) Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Pasal 222 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang⁵³, yang menyatakan bahwa "Debitur yang tidak mampu atau memperkirakan tidak akan mampu untuk terus membayar utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, diperbolehkan mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran

⁴⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007, hlm. 69.

⁵⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm. 37.

⁵¹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, “*Hukum Pidana*”, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 35.

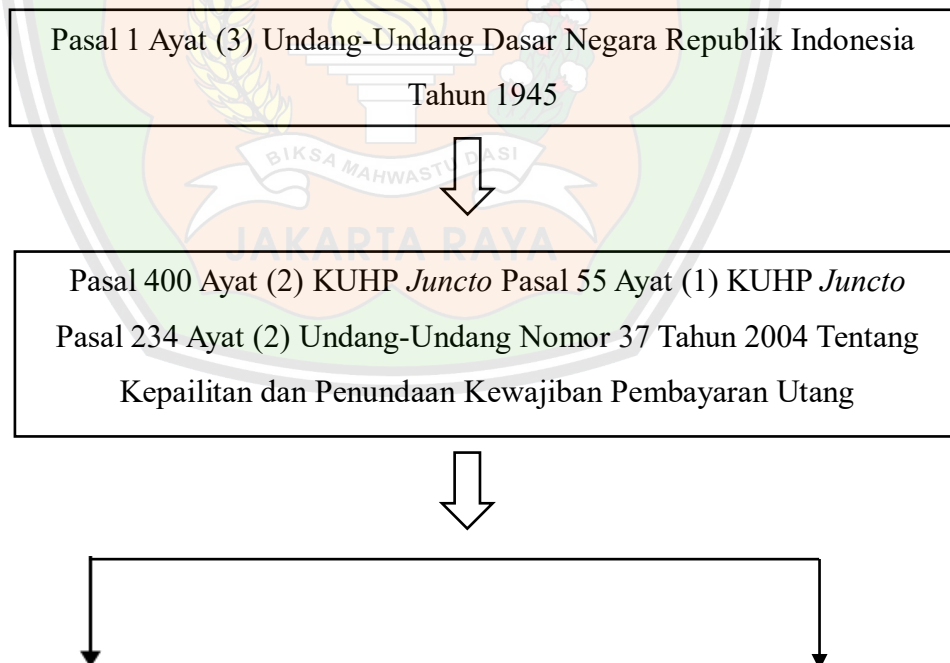
⁵² Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Malang, 2003, Hlm. 2-3.

⁵³ *Op. Cit.*, Pasal 222 Ayat (2).

Utang, dengan tujuan untuk mengusulkan rencana perdamaian yang mencakup tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor".

Ketentuan mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diatur pada Bab III Pasal 222 hingga Pasal 294 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban dan Pembayaran Utang.⁵⁴ Definisi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menurut Kartini Mulyadi⁵⁵ adalah memberikan hak kepada debitor untuk merestrukturisasi utangnya, baik yang mencakup pembayaran penuh atas seluruh utang atau sebagian dari utang kepada kreditor yang bersangkutan. Jika hal ini dapat berjalan dengan baik, maka akhirnya debitor masih dapat melanjutkan usahanya.

1.6 Kerangka Pemikiran



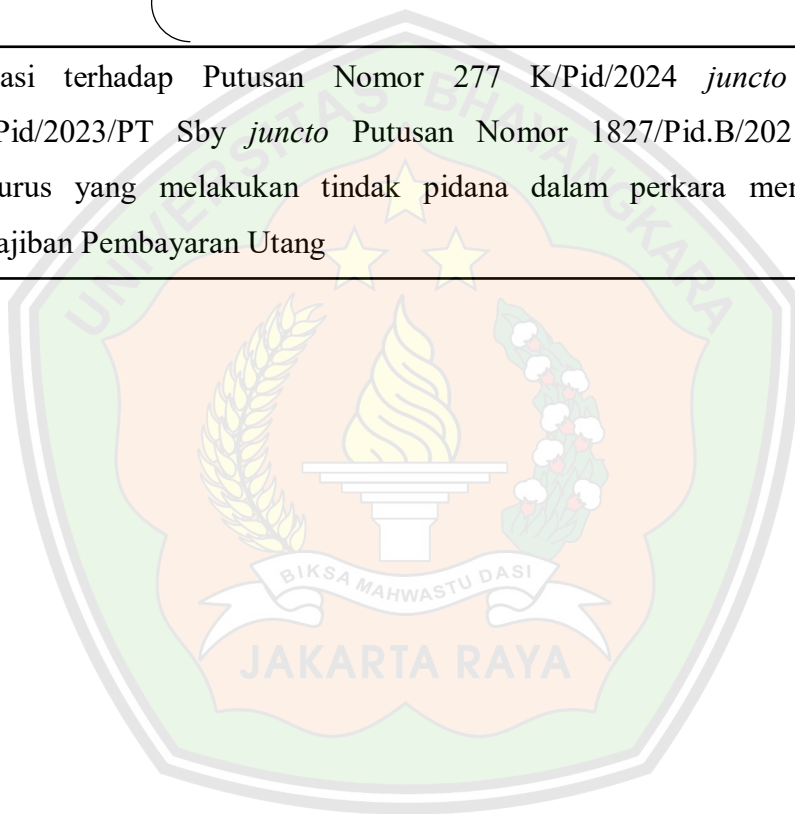
⁵⁴ Umar Haris Sanjaya, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Hukum Kepailitan Kewenangan kantor Pelayanan Pajak untuk Mengeksekusi Harta Debitor setelah Terjadinya Perdamaian dalam Kerangka PKPU*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Gama Media Printing, 2014, hlm. 26.

⁵⁵ Rudy A. Lontoh, *Penyelesaian Utang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Alumni, 2001, hlm. 251.

Pertimbangan Hakim dalam
Putusan Nomor 277 K/Pid/2024
juncto Putusan Nomor
782/Pid/2023/PT Sby *juncto*
Putusan Nomor
1827/Pid.B/2021/PN Sby

Faktor penghambat bagi hakim
dalam pemidanaan terhadap
pengurus dalam perkara mengenai
Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang

Anotasi terhadap Putusan Nomor 277 K/Pid/2024 *juncto* Putusan Nomor
782/Pid/2023/PT Sby *juncto* Putusan Nomor 1827/Pid.B/2021/PN Sby terkait
pengurus yang melakukan tindak pidana dalam perkara mengenai Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang



1.7 Penelitian Terdahulu

Berikut tinjauan (*review*) terhadap penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian penulis saat ini :

No.	Nama Penulis/Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Ira Jismaya, dengan judul penelitian “Kajian Proses Penyidikan Terhadap Kurator dalam Kepailitan” Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2020.	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan proses penyidikan terhadap kurator dalam kepailitan.	Penelitian ini lebih mengarah untuk meneliti proses penyidikan terhadap kurator dalam kepailitan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Penulis meneliti untuk menganalisis anotasi putusan terhadap pengurus Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan dalam perkara mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
2.	Duarjon Simalango, dengan judul penelitian “Pertanggungjawaban Pidana oleh Kurator atas Tindakannya yang Menggelapkan Budel Pailit (Studi	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim atas tindak pidana yang dilakukan oleh kurator dalam perkara Nomor 2081/Pid.B/2011/PN.Jk t.Pst.	Penelitian ini lebih mengarah kepada analisis yuridis terhadap putusan 2081/Pid.B/2011/PN.Jk t.Pst, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Penulis

	Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 2081/Pid.B/2011/PN.J kt.Pst” Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, Medan, 2023.		mengkaji bagaimana anotasi putusan terhadap kurator pengurus tindak pidana dalam perkara mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
3.	Redyanti Rahma June, Judul “Pertanggungjawaban Kurator terhadap Tindak Pidana dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit yang Merugikan Debitor / Kreditor” Tesis Magister Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, 2017.	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang bentuk-bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh kurator dalam hal pengurusan dan pemberesan harta pailit serta untuk mengetahui dan menganalisis tentang pertanggungjawaban pidana kurator yang melakukan tindak pidana.	Penelitian ini membahas mengenai analisa bentuk-bentuk tindak pidana oleh kurator dan pertanggungjawaban pidananya sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas mengenai anotasi hukum terhadap pengurus Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan dalam perkara mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
4.	Anggun Sucipto. Judul “Pengaturan	Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji	Penelitian ini terbatas mengkaji pengaturan

	Tanggung Jawab Kurator dalam Melakukan Pengamanan Harta Pailit” Tesis Program Studi Magister Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019.	pengaturan mengenai tanggung jawab kurator dalam melakukan pengamanan harta pailit.	pengaturan mengenai tanggung jawab kurator dalam melakukan pengamanan harta pailit sedangkan penelitian yang dilakukan penulis mengkaji terhadap bagaimana anotasi putusan terhadap pengurus Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan dalam perkara mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
5.	Nur Insani Aulia, Judul “Penerapan Hukum Pidana Terhadap Kurator Dalam Upaya Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit” Tesis Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Hasanuddin, 2023.	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbuatan kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana dan menganalisis dan mengetahui penerapan hukum pidana terhadap kurator dalam proses pengurusan dan pemberesan harta pailit.	Penelitian ini membahas mengenai mengenai kategori perbuatan kurator apa saja yang dapat dipidanakan sedangkan penulis mengkaji terhadap bagaimana anotasi putusan terhadap pengurus Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan dalam perkara mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan peneliti dalam hal ini :

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan oleh penulis di dalam penelitian, yakni yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan suatu penelitian terhadap kajian perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian yang diteliti oleh penulis, yakni pengurus Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan.⁵⁶ Penelitian yuridis normatif, meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, inventarisasi hukum positif, dasar falsafah (dogma atau doktrin) hukum positif.⁵⁷

1.8.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yakni:

a. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap.⁵⁸

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, yang akan menemukan ide-ide yang dapat melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran

⁵⁶ Ediwarman, *Metodologi Penelitian Hukum*, Medan: Sofmedia, 2005, hlm. 25.

⁵⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006, hlm. 44.

⁵⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 94.

bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.⁵⁹

c. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hirarkhi, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.

1.8.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat.⁶⁰ Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) bahan hukum, meliputi:

1. Bahan Hukum Primer, terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- g) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- h) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.09-HT.05.10 Tahun 1998 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pendaftaran Kurator Dan Pengurus;

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 95.

⁶⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm. 13.

- i) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
 - j) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 277 K/Pid/2024;
 - k) Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 782/PID/2023/PT Sby;
 - l) Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1827/Pid.B/2021/PN Sby;
 - m) Kode Etik Akuntan Indonesia;
 - n) Kode Etik Asosiasi dan Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI); dan
 - o) Standar Profesi Kurator dan Pengurus Indonesia.
2. Bahan Hukum Sekunder, terdiri dari: bahan yang tidak memiliki kekuatan secara yuridis, seperti rancangan peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal, serta hasil penelitian terdahulu.⁶¹
3. Bahan Hukum Tersier, terdiri dari: Kamus dan Ensiklopedia.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, tanpa memahami teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan.⁶² Teknik pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah kepustakaan dan dokumentasi.

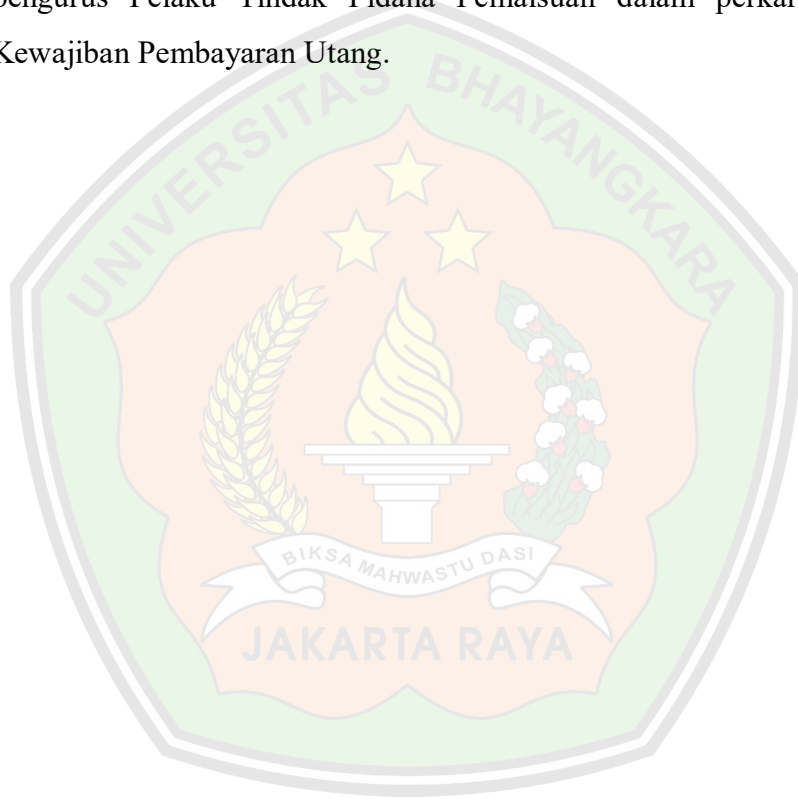
- a) Studi Pustaka, yaitu mengumpulkan data dengan cara mengkaji jurnal, hasil penelitian hukum dan literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.
- b) Studi Dokumen, yaitu mengumpulkan data dengan cara mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa peraturan perundang-undangan, perjanjian, dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

⁶¹ *Ibid.*

⁶² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2007, hlm. 308.

1.8.5 Metode Analisis

Penulis selanjutnya mengkaji bahan hukum yang didapatkan dari temuan penelitian kepustakaan melalui metode deskriptif analitis. Metode analisis ini bertujuan pendeskripsian untuk memperoleh gambaran umum tentang permasalahan yang ada, yang kemudian menelaah dan mengkaji fakta hukum.⁶³ Penelitian penulis sejalan dengan metode analisis deskriptif analitis karena bertujuan untuk menggambarkan aspek hukum bagi pengurus Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.



⁶³ Bambang Waluyo, *Pidana Pemidanaan I*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 22.